



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 223/050.13/ TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DOKUMEN RANCANGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2025-2045

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW; *fa,*

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); *JA*


5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 2 seri E).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Dokumen Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2025-2045 yang mencakup:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah;
- f. penutup. 

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 16 Agustus 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

  
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 223/050.13/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN  
2025-2045

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- II. PENYUSUN MATERI :
- A. KETUA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.
- B. SEKRETARIS : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN  
SERTA PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- C. KELOMPOK KERJA :  
(POKJA)
- c.1. POKJA PENYUSUNAN GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH:
- KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  
PERENCANAAN PADA BADAN  
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA 1). KEPALA BIDANG BINA MARGA PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG DAERAH 

- : 2). KEPALA BIDANG PENYULUHAN  
PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN  
DAERAH
- 3). ANALIS PENELITI PADA BIDANG  
PENELITIAN, EVALUASI DAN  
PENGEMBANGAN KAPASITAS  
PERENCANAAN BADAN  
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;
- 4). AHLI MUDA PERENCANA PADA  
BIDANG PENELITIAN, EVALUASI  
DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS  
PERENCANAAN BADAN  
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

c.2 POKJA PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH:

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA  
BADAN PERENCANAAN SERTA  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

- 1). KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN PENDAPATAN DAERAH
- 2). KEPALA BIDANG PENDAPATAN  
PADA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH

ANGGOTA : 3). AHLI MUDA PERENCANA PADA  
BIDANG PERENCANAAN EKONOMI  
DAN SOSIAL BUDAYA BADAN

PERENCANAAN SERTA PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.


c.3 POKJA PENYUSUNAN VISI DAN MISI DAERAH:


KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN  
INFRASTRUKTUR PADA BADAN  
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1). KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE;  
2). KEPALA BIDANG STATISTIK  
SEKTORAL DAN PERSANDIAN  
3). AHLI MUDA PERENCANA PADA  
BIDANG PERENCANAAN  
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN  
INFRASTRUKTUR BADAN  
PERENCANAAN SERTA PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.


c.4 POKJA ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH:

KOORDINATOR : KEPALA BIDANG PENYUSUNAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PADA BADAN PERENCANAAN SERTA  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE.

ANGGOTA 1). KEPALA BIDANG PERIKANAN  
BUDIDAYA PADA DINAS PERIKANAN  
DAERAH  
2). KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH 

: 3). ANIL MUDA PERENCANA PADA  
BIDANG PENYUSUNAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH BADAN PERENCANAAN  
SERTA PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. 

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN